

BAB V HAKEKAT HUKUM

Pendahuluan

Mengkaji hakekat hukum berarti mengkaji isi atau substansi substansi terdalam dalam kaidah hukum. Oleh sebab itu, untuk sampai pada jawaban atas pertanyaan apa itu hakekat hukum, kita tidaklah mungkin hanya mengetahui arti hukum itu sendiri, tetapi haruslah sampai pada tingkat pemahaman dari suatu obyek yang diakaji.

Pemahaman terhadap apa yang dinamakan hukum, mulai dari dasar seperti pengertian hukum, asas, tujuan, sistem, fungsi hukum, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hukum itu sendiri. Setelah hal-hal dasar berkenaan dengan hukum diketahui, maka langkah selanjutnya kita dapat mengupas isi dan makna hukum itu sendiri. Isi dan makna hukum tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur nilai yang ada di setiap kaidah-kaidah hukum, oleh sebab itu, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum, baik itu nilai norma susila (moral), agama, maupun nilai norma kesopanan tentulah pula harus dipaparkan agar mampu mendapat suatu kerangka pikir yang jelas untuk memahami apa itu hakekat hukum.

Hubungan antara berbagai nilai yang terkandung dalam norma tentunya juga akan mewarnai kajian ini. Apa yang diharapkan dari kajian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang arti sesungguhnya tentang hukum tersebut.

Pada prinsipnya filsafat hukum ingin mendalami hakekat hukum berarti ia ingin memahami hukum sebagai penampilan atau manifestasi dari suatu asas yang melandasinya. Hukum itu adalah bagian dari kenyataan dan demikian ia juga memiliki sifat-sifat dari kenyataan itu. Karena itu filsafat hukum mengandaikan teori pengetahuan dan etika, yaitu disiplin yang berusaha memberikan kejelasan dalam arti apa kenyataan dan lebih dari itu bagaimana perilaku manusiawi seharusnya dinilai. Berkenaan dengan uraian ini, tentunya hukum dapat dicakup dalam dua pertanyaan, yaitu apa landasan kekuatan mengikatnya hukum, dan berdasarkan apa kita menilai suatu keadilan. Untuk menjawab dua pertanyaan ini, tentunya kita tidak dapat memisahkan hakekat dari unsur etika, karena etika sarat akan nilai-nilai yang berkenaan dengan prinsip keadilan yang menjadi tujuan hukum (D.H.M. Meuwissen, 1985, hal 15). Hal inilah yang melatarbelakangi dalam kajian ini untuk juga mengkaji hubungan antara hukum dan moral.

Setelah mengkaji pokok-pokok bahasan dalam bab ini mahasiswa akan dapat menjelaskan:

1. pengertian dan tujuan hukum;
2. arti penting kenyataan hukum;
3. arti penting politik hukum dalam pembentukan hukum;
4. norma hukum dan sistem hukum sebagai sistem nilai;
5. hubungan hukum dengan moral;
6. fungsi hukum sebagai instrumen.

5.1 Pengertian dan Tujuan Hukum

Dalam mempelajari hukum satu hal yang tidak dapat dilewatkan, yaitu pertanyaan apa yang dinamakan hukum. Hampir setiap ahli hukum tidak mampu merumuskan

pengertian hukum secara sempurna. Hal ini disebabkan setiap definisi yang diberikan tergantung dari sudut mana seseorang melihat hukum tersebut. Hukum banyak segi dan bentuk serta demikian luasnya, sehingga tidaklah mungkin seseorang dapat merumuskan pengertian hukum secara memuaskan (L.,J. Apeldoorn, 1972, hlm. 13). Namun pengertian objek yang dikaji perlu dirumuskan agar mendapat gambaran tentang objek kajian tersebut. Mustahil sesuatu yang dikaji tidak diartikan terlebih dahulu. Hal ini sama saja meraba-raba di dalam kegelapan. Oleh sebab itu, apapun kelemahan dari suatu pengertian merupakan suatu hal wajar dan sekaligus penting untuk dikaji dan disempurnakan. Keterbatasan manusia dalam merumuskan konsep tentunya akan menimbulkan ketidaksempurnaan suatu konsep. Namun dalam dunia ilmu pengetahuan yang berputar secara helix tentunya akan senantiasa menyempurnakan sampai pada suatu titik yang memuaskan, baik secara pribadi bagi yang merumuskan maupun bagi orang lain.

Banyak pendapat yang mengartikan hukum sebagai suatu peraturan seperti yang dikemukakan oleh Max Weber yang mendefinisikan hukum secara formal yaitu *"an order will be called law if it is externally guaranteed by the probability that coercion (physical or psychological) to bring about conformity or avenge violation, will be applied by a staff of people holding themselves specially ready for the purpose "*. Definisi ini menunjukkan bahwa Weber menekankan bahwa hukum sebagai sistem peraturan. Weber menunjukkan bahwa Hukum dalam hubungan adanya "penekanan" atas adanya suatu "staff" sebagai suatu kondisi yang diperlukan untuk adanya suatu hukum (Soleman B Taneko, 1993, hlm. 12).

Definisi yang dikemukakan Weber mengambil alih tanpa amandemen dari ilmu hukum yang berlaku di Jerman, sekaligus mengkritik definisi yang dikemukakan oleh Erlich yang lebih menekankan bahwa hukum diangkat dari kebiasaan. Definisi yang diberikan Weber tentunya memiliki kelemahan, karena ada hal-hal yang tidak dipaksakan oleh suatu penekanan diikuti oleh banyak orang.

Di lain pihak ada pula yang mengartikan hukum adalah penataan tingkah laku atau perbuatan manusia. Hal inipun tidaklah seluruhnya benar karena masih banyak aturan tingkah laku manusia yang tidak termasuk norma hukum (dapat: norma susila, kesopanan, dll). Gambaran di atas, merupakan contoh bahwa tidaklah mudah memberikan definisi terhadap hukum. Salah satu pendapat mencoba memberikan pengertian atau definisi hukum sebagai suatu tata perilaku dapat dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum adalah suatu tatanan yang menetapkan kepada setiap anggota masyarakat kewajiban-kewajiban dan dengan demikian kedudukannya dalam masyarakat melalui suatu teknik spesifik, dengan jalan menetapkan tindakan paksaan, suatu sanksi yang ditujukan terhadap anggota masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya (Hans Kelsen. 1995. hlm. 26).

Definisi hukum yang dikemukakan oleh Erlich ini memandang suatu aturan tingkah laku yang di dalamnya harus dipaksakan karena ada sanksi. Hal ini tentunya tidak selalu benar mengingat ada aturan hukum yang tidak memberikan sanksi sama sekali, seperti norma-norma konstitusi yang tidak memberikan sanksi tetapi juga tetap disebut hukum.

Pandangan-pandangan yang memberikan pengertian terhadap hukum, kiranya cukup untuk dijadikan dasar dalam mengetahui objek kajian ini, yaitu hukum. Beragam pendapat tentang pengertian atau definisi hukum dapat ditarik dasar bahwa sebetulnya

hukum dapat dikonsepsikan sebagai suatu aturan melihat hukum dalam aspek formalnya, perbuatan yaitu memandang hukum hubungannya dengan isi hukum, yaitu mengatur dan membentuk perbuatan manusia. Agar lebih mudah memahami yang dimaksud dengan hukum, sehingga tidak terbatas pada beberapa pengertian saja, sebaiknya kita melihat sifat dan hukum itu sendiri. Menurut Meuwissen (1994), ada beberapa ciri objektif positif yaitu:

- a. Hukum sebagian besar ditetapkan oleh kekuasaan (kewibawaan) yang berwenang.
- b. Hukum memiliki sifat lugas dan objektif yaitu secara jelas dapat dikenali tidak tergantung pada kehendak bebas yang subjektif.
- c. Hukum itu berkaitan dengan tindakan atau perilaku manusia yang dapat diamati.
- d. Hukum memiliki suatu cara keberadaan tertentu yang dinamakan keberlakuan. Berkenaan dengan hal ini maka hukum memiliki tiga aspek yaitu aspek moral, aspek sosial, dan aspek yuridis.
- e. Hukum memiliki bentuk tertentu, suatu struktur formal, yang dapat dibedakan antara kaidah Hukum, figur hukum, dan lembaga-lembaga hukum.
- f. Hukum menyangkut objek dan isi, Hukum memiliki pretensi untuk mewujudkan atau mengabdikan kepada tujuan tertentu. Dalam arti yang formal tujuan ini disebut dengan ide hukum.

Selain ciri di atas, Satjipto Rahardjo (1986), menyatakan bahwa ciri yang menonjol dari hukum tampak pada penciptaan norma-norma hukum murni, yang dibuat secara sengaja oleh suatu badan perlengkapan masyarakat yang khusus ditugasi untuk menjalankan penciptaan atau pembuatan hukum tersebut dengan tujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.

Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia seperti, kehormatan, kemerdekaan, harta benda, dan sebagainya. Agar hukum dapat mencapai tujuannya, maka ia harus adil. Adanya kenyataan inilah orang sering juga menyebutkan bahwa hukum adalah untuk keadilan.

Tujuan hukum adalah untuk melindungi dan memajukan kemerdekaan yang benar. Hukum bertujuan untuk membuat manusia baik yakni menjuruskan mereka ke arah tujuan terakhir mereka dan menunjukkan jalan yang perlu ke arah tujuan ini. Hukum dapat menunjukkan perbuatan manusia untuk mencapai tujuannya, sehingga tidak tersesat (W. Poespudjito. hlm. 154). Tujuan yang mulia dari hukum akan sarat dengan nilai-nilai kebaikan, oleh sebab itu mencapai tujuannya norma hukum bersifat tegas dan disertai dengan sanksi yang dapat dipaksakan apabila perbuatan manusia tidak, sesuai dengan norma hukum. Semua tujuan hukum akan bermuara pada suatu titik yang diinginkan oleh setiap manusia yaitu ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam hidupnya.

Ketertiban, keamanan, dan kedamaian tidak akan terwujud tanpa adanya rasa keadilan bagi setiap manusia. Keadilan ini akan dapat diwujudkan dalam berbagai aturan-aturan yang dinamakan norma Hukum. Oleh sebab itu, hukum yang tidak mengatur perbuatan manusia untuk terciptanya keadilan bukan hukum yang baik. Setiap aturan hukum (baik dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis maupun tidak tertulis), harus berisikan atau mencerminkan rasa keadilan, termasuk di dalamnya pengaturan tentang sanksinya.

5.2 Kenyataan Hukum

Apabila dilihat dari tujuan hukum sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, yaitu untuk mengatur perilaku atau perbuatan manusia, maka dapat dikatakan bahwa hukum merupakan suatu fenomena sosial. Timasheff (1973) menyatakan bahwa norma-norma hukum secara nyata akan menentukan perilaku manusia dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hukum merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Dalam pengkajian bagian ini, tentu akan menimbulkan pertanyaan bagaimana hukum dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Jika dilihat dari aspek kenyataan, maka hukum diartikan sebagai kontrol sosial yang berhubungan dengan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Adanya sanksi hukum sebagai alat kontrol perilaku masyarakat yang menyimpang dan digunakan untuk menakut-nakuti orang agar orang patuh kepada aturan-aturan. Tidak dapat dimungkiri tidak selamanya kepatuhan seseorang hanya karena sanksi, tetapi karena alasan-alasan lain. Namun sanksi sebagai salah satu bentuk untuk mengendalikan perilaku manusia. Kepatuhan terhadap hukum yang disebabkan adanya sanksi tentunya tidak dapat diingkari merupakan fakta sosial.

Soetandyo Wignyoebroto (1986) menyatakan bahwa sanksi merupakan bentuk penderitaan yang dibebankan secara sengaja kepada seseorang yang terbukti melanggar atau menyimpangi keharusan norma dengan tujuan agar orang yang melanggar tersebut kelak tidak lagi menyimpangi norma yang ada. Kenyataan ini jelas menunjukkan suatu perbuatan manusia dapat saja terbentuk aturan-aturan hukum yang di dalamnya menekankan keharusan-keharusan yang dinamakan sanksi. Lebih lanjut Soetandyo menyatakan bahwa perilaku manusia terbentuk karena dua faktor yaitu:

- a. Faktor internal, berupa kekuatan-kekuatan psikologis yang ada pada diri seseorang. Ia cenderung untuk menggerakkan orang yang bersangkutan untuk mempromosikan kepentingan pribadi atas dasar pertimbangan tertentu yang rasional (yaitu memperoleh kemudahan dan kesenangan serta menghindari kesulitan dan kesusahan).
- b. Faktor eksternal, yaitu berupa faktor-faktor yang eksis di luar diri manusia, dapat berupa lingkungan sosial yang penuh pengaturan dan pengharusan.

Sejalan dengan pendapat di atas, A. Gidden (1979) menyatakan bahwa, perilaku manusia pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dari dalam diri manusia (*internal constrain*) terdiri dari *motivation of action*, *monitoring of action* dan *rationalization of action* serta faktor dari luar diri manusia (*eksternal constrain*) yang meliputi faktor lingkungan. Kedua faktor ini tidaklah berdiri sendiri-sendiri melainkan saling berkaitan. Oleh karena itu, ia tidaklah sekedar bola permainan masyarakat tetapi juga sebagai aktor yang dapat menentukan perilakunya terlepas dari unsur/faktor luar.

Pendapat-pendapat di atas, memberikan pemahaman bahwa hukum merupakan salah satu faktor pembentuk perilaku masyarakat, oleh karenanya ia sebagai kenyataan sosial yang hidup tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

5.3 Politik Hukum

Dalam membicarakan politik hukum berarti membahas ketrhubungan hukum dengan politik. Menurut Parson setiap masyarakat yang teratur yang bisa menentukan pola-pola hubungan yang bersitat tetap antara para anggotanya, adalah masyarakat yang mempunyai tujuan yang jelas. Politik adalah bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masy tersebut. Struktur politik menaruh perhatian pada pengorganisasian kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara kolektif menonjol. Politik mempunyai tujuan yang dimulai dari proses pemilihan tujuan di antara berbagai tujuan, oleh karena itu politik juga merupakan aktivitas memilih suatu tujuan sosial tertentu. Dalam hukum kita akan juga dihadapkan tujuan yang serupa yaitu keharusan untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan maupun cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Semua ini masuk kedalam bidang studi politik hukum. (Satjipto Rahardjo, 1983, hlm. 334)

Jika dikaji lebih jauh keterhubungan antara politik dan hukum bahwa hukum merupakan produk lembaga-lembaga politik termasuk di dalamnya aturan untuk proses pencapaian tujuan. Setelah terumuskan dalam suatu aturan maka hukum sebagai alat kontrol politik atau secara sederhana dapat dikatakan hukum sebagai dasar politik sekaligus sebagai alat kontrol politik. Kajian ini akan sangat bermanfaat dalam perumusan atau perancangan undang-undang karena setiap undang-undang akan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik suatu negara.

Pemahaman terhadap kondisi politik suatu negara akan berpengaruh terhadap perumusan-perumusan peraturan perundang-undangan, sebagai contoh ditetapkan Undang-undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) lahir dari situasi politik yang membatasi adanya demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menumbangkan rezim orde baru. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang lahir akibat situasi politik di mana wewenang pemerintah pusat terlalu besar sehingga kurang dirasakan adil bagi daerah-daerah dan berbagai peraturan yang merupakan produk lembaga politik dilatarbelakangi oleh situasi politik.

5.4 Norma Hukum dan Asas Hukum

Dalam memahami hukum sebagai suatu sistem nilai, maka senantiasa berkaitan dengan pemahaman terhadap norma hukum dan asas hukum. Prototipe norma hukum adalah perintah dengan jangkauan umum. Pandangan yang demikian sangat cocok dengan penganut aliran positivisme yang memisahkan antara hukum dengan moral. Kaum positivis memisahkan Hukum secara lugas antara bentuk formal hukum dan isi hukum. Menurut mereka ketika seseorang telah menaati hukum maka kriteria moral juga sudah ia taati.

Norma hukum dapat digolongkan sebagai norma perilaku. Perintah perilaku yang mewujudkan isi norma hukum dapat terwujud dalam berbagai bentuk, yaitu:

- a. Perintah (*gebod*) yaitu kewajiban umum untuk melakukan sesuatu;
- b. Larangan (*verbod*) yaitu kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu;
- c. Pembebasan (*vrij.stelling, dispensatie*) yaitu pembolehan (*Verlof*) khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan;
- d. *izin (toestemming, permissi)* yaitu pembolehan khusus untuk melakukan suatu yang secara umum dilarang.

Disamping norma perilaku terdapat norma yang menentukan sesuatu berkenaan dengan norma perilaku itu sendiri yang oleh Bruggink disebut sebagai metanorma. Menurut Hart ada tiga macam meta norma yaitu:

- a. Norma pengakuan (norma rekognisi) yaitu norma yang menetapkan norma perilaku mana yang di dalam sebuah masyarakat hukum harus dipatuhi.
- b. Norma perubahan yaitu norma yang menetapkan bagaimana norma perilaku dapat diubah.
- c. Norma kewenangan yaitu norma yang menetapkan oleh siapa dan dengan prosedur yang mana norma perilaku ditetapkan dan bagaimana suatu norma harus diterapkan dalam suatu kejadian tertentu terdapat ketidakjelasan.

Landasan suatu sistem norma hukum terdapat norma-norma fundamental yang dinamakan asas hukum. Paul Scholten memberikan definisi tentang asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Asas hukum merupakan nilai-nilai yang melandasi norma-norma hukum dan memberikan legitimasi moral dan bertumpu pada tatanan ideologis suatu sistem hukum. Oleh sebab itu, peranan atau fungsi asas hukum adalah sebagai metakaidah berkenaan dengan norma hukum dalam bentuk norma perilaku. Asas hukum merupakan norma argumentasi berkenaan dengan penerapan norma perilaku.

Ada perbedaan yang sangat mendasar antara norma hukum dengan asas hukum. Norma perilaku adalah norma yang ditujukan pada perbuatan suatu masyarakat hukum tertentu. Asas hukum adalah norma yang memuat ukuran nilai dan berfungsi sebagai norma metanorma terhadap norma perilaku, karena akan menentukan interpretasi terhadap aturan hukum. Namun, asas hukum juga dapat dijadikan pedoman perilaku walaupun dengan cara yang tidak langsung. Perbedaan antara norma hukum dengan asas hukum secara lebih rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Asas hukum bersifat umum dan memiliki wilayah penerapan yang lebih luas dari pada norma hukum (perilaku).
- b. Norma hukum memiliki isi yang lebih konkrit sehingga mempunyai peran yang besar dalam penemuan hukum. sedangkan daya kerja asas hukum dalam penemuan Hukum tidak secara langsung.
- c. Norma hukum bertumpu pada kewibawaan pengemban kekuasaan, sedangkan asas hukum sulit kehilangan keberlakuannya.

5.5 Sistem Hukum

Sistem mempunyai dua pengertian, yaitu pertama sebagai suatu jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu disini menunjukkan pada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Pemahaman pada suatu sistem adalah satu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.

Bagi studi hukum dalam masyarakat, hukum dipandang sebagai sistem yaitu jalinan antara beberapa subsistem sosial yang berhubungan antara satu sama lain. Pengertian sistem terkandung di dalamnya:

- a. Sistem berorientasi kepada tujuan.

- b. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (wholism).
- c. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem).
- d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi).
- e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).
- f. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem (mekanisme kontrol).

Berkenaan dengan sistem hukum, Friedman menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum akan terdiri dari 3 subsistem, yaitu struktur hukum itu sendiri, substansinya, dan budaya masyarakat, di mana hukum itu berlaku.

Struktur hukum mempunyai pola, bentuk dan gaya. Struktur adalah badan, rangka kerja, dan bentuk yang tetap. Lembaga-lembaga penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, kehakiman) merupakan struktur, yaitu tatanan yang berhubungan satu sama lain. Substansi adalah secara aktual disebut peraturan kaidah-kaidah yang digunakan oleh lembaga, seperti pola perilaku dari dalam suatu sistem. Aturan substansi menetapkan bagaimana orang-orang harus dan boleh berperilaku, aturan orang lain dalam berhadapan dengan pemegang peran, serta prosedur yang meliputi aturan-aturan tentang bagaimana berkas acara, melakukan banding, dan sebagainya. Budaya adalah ide-ide, gagasan-gagasan, harapan-harapan dan pendapat umum.

Atas dasar bekerjanya sistem hukum ini, maka menimbulkan keberlakuan hukum dalam masyarakat. Atau dikenal juga dengan istilah efektivitas hukum. Mengetahui ukuran adanya suatu sistem hukum, Fuller mengajukan delapan asas yang dinamakan *principles of legality*, yaitu:

- a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Tidak boleh hanya sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat tersebut harus diumumkan.
- c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, karena apabila yang demikian tidak ditolak, maka peraturan-peraturan itu tidak dapat dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan peraturan berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
- d. Peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan, sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari (Satjipto Rahardjo, 1983, hlm. 92).

5.6 Hubungan Hukum dan Moral (etika)

Etika berasal dari bahasa Yunani *etos* atau *ta'etika*. Kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. *Etos* berarti kebiasaan, adat, kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan mana seseorang melakukan perbuatan. Dalam Bahasa latin ada kata *mos* berarti kebiasaan, kata jamaknya *mores*. Dengan demikian *mores* sama artinya dengan *etos*. Dari kata *mos* timbulah kata *mores* dan *moral*. Istilah etika kemudian

menjadi terminus *technicus* untuk ilmu pengetahuan yang memeriksa masalah perbuatan manusia. (Agus Makmurtomo B Soekarno, 1989, hlm. 9).

Berdasarkan beberapa pendapat berikut ini etika adalah pengetahuan yang normatif mengenai kelakuan manusia dalam kehidupan masyarakat (W.Lilie). Austin Fagothey memberikan arti etika adalah pengetahuan normatif yang praktis mengenai kelakuan benar dan tidak benar manusia yang dimengerti oleh akal murni (Agus Makmurtomo dan B. Soekarno, 1989, hlm. 9). J.J.H. Bruggink menyatakan moral adalah keseluruhan kaidah dan nilai yang berkenaan dengan ihwal baik atau perbuatan baik manusia. Dalam konteks ini istilah perbuatan harus dipahami dalam arti luas yaitu berpikir, merasa atau berbicara (J.J.H. Bruggink alih bahasa Arief Sidarta, 1996, hlm. 223). Kualitas dari suatu perbuatan manusia (baik atau buruk, benar atau salah) disebut dengan moralitas.

Moralitas dapat subjektif, yaitu perbuatan pelaku sebagai individu (sesuai/tidak dengan hati nuraninya) dan dapat pula objektif, yaitu hakekat perbuatan itu sendiri (baik/buruk karena sebab-sebab dari luar). Dalam kaitannya dengan hukum positif, moralitas dapat intrinsik yaitu perbuatan individu lepas/bebas dari setiap bentuk hukum positif dan dapat ekstrinsik, yaitu perbuatan tersebut diperintahkan atau dilarang oleh seseorang yang kuasa dapat dari kebiasaan manusia, hukum negara atau pilihan bebas Tuhan (tergantung kehendak Tuhan).

Sebagai suatu norma, moralitas memiliki ciri-ciri yaitu:

- a. Aturannya harus sama untuk semua manusia.
- b. Aturannya haruslah lengkap.
- c. Tidak dapat berubah.
- d. Harus terus menerus tampak pada semua orang.

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan sesuai dengan standar moralitas, biasanya seseorang mencari dengan benar dalam arti menggunakan cara-cara yang sesuai dengan logika-logika, dan menentukan tempat yang benar. Semua ini digunakan intelektual, baik untuk perbuatan itu sendiri, tujuan dari perbuatan, maupun hakekat perbuatan tersebut.

Di samping norma moralitas, hukum sebagai suatu norma juga merupakan standar penilaian, karena di satu sisi merumuskan standar perbuatan, dan disisi lain perbuatan-perbuatan manusia yang merupakan kenyataan sosial merupakan dasar dari perumusan hukum.

Norma hukum dan norma susila/etika/moral, merupakan suatu norma yang satu sama lain saling berhubungan. Pada tatanan kesusilaan pada dasarnya sama mutlaknya dengan tatanan kesopanan. Kalau kebiasaan mutlak berpegangan pada kenyataan tingkah laku manusia, sedangkan tatanan kesusilaan justru berpegangan kepada ideal yang masih harus diwujudkan dalam masyarakat. Ideal yang merupakan tolak ukur tatanan ini untuk menilai tingkah laku anggota-anggota masyarakat. Perbedaan antara tatanan kesusilaan dan hukum justru terletak pada otoritas yang akan diterima sebagai norma. Oleh sebab itu, hukum harus meramu antara tatanan ideal dan tatanan kenyataan (Satjipto Rahardjo, 1986, hlm. 18-19).

Keterhubungan antara hukum dan moral, tentunya apabila dilihat dari hukum itu sendiri yang pada prinsipnya mempersoalkan masalah keadilan unsur ideal dari hukum. Ide-ide

yang menjadi standar yang harus diramu oleh norma hukum berasal dari norma susila atau moral. Norma moralitas hanya memberikan suatu ukuran akan perbuatan yang baik atau buruk, tetapi pada kenyataannya tidak memberikan keharusan sesuatupun mengenai pemakaiannya. Untuk menyesuaikan antara perbuatan dengan norma moralitas, maka diperlukan adanya hukum, sebab hukum menyatakan pengertian mengenai sesuatu yang membebaskan keharusan. Hukum menjelaskan keharusan, tanpa hukum kita hanya mempunyai hubungan antara jalan ke tujuan. Adanya hukum inilah suatu perbuatan dapat disesuaikan dengan norma moralitasnya.

Hukum yang hanya mengandung unsur-unsur kenyataan saja tanpa ada unsur ideal, bukanlah hukum yang baik. Oleh sebab itu, aturan-aturan perbuatan yang ditentukan oleh norma hukum haruslah mengandung norma moralitas yang menentukan prinsip-prinsip ideal dari hukum atau asas-asas hukum.

5.7 Fungsi Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman (1975), Fungsi hukum meliputi:

- a. Pengawasan/pengendalian sosial (*social control*)
- b. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*)
- c. Rekayasa sosial (*social engineering, redistributive, atau innovation*).

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum mempunyai 3 fungsi yaitu:

- a. Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah.
- b. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.
- c. Untuk memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengadakan pengendalian sosial.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Disamping hukum sebagai suatu tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seyogyanya dilakukan, di samping sebagai sistem pengendalian sosial.

Berbagai pandangan tentang fungsi hukum di atas, menunjukkan bahwa pada dasarnya hukum akan berfungsi pada dua kutub yaitu pertama sebagai sarana dalam membentuk atau mengubah perilaku manusia, kedua berfungsi sebagai alat mengontrol perilaku apakah suatu perilaku sesuai dengan norma aturan yang dibentuk (taat) hukum atau menyimpang. Dari kedua kutub inilah fungsi hukum bergerak menjadi alat atau sarana pembangunan, penyelesaian sengketa dan berfungsi sebagai arah suatu kegiatan dan sebagainya.